



PERJANJIAN KERJA SAMA

**ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
POKDARWIS JURANG SENGGANI DESA NGLURUP
KECAMATAN SENDANG KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**TENTANG
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor: 16.7.6/UN32.7/DN/2022

Nomor: 2.10.1/D/2022

Pada hari ini, Sabtu tanggal 16 Juli, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Sumarmi

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Tarni

Ketua Kelompok Sadar Wisata Jurang Senggani Desa Nglurup Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Kelompok Sadar Wisata Jurang Senggani, yang berkedudukan di Dusun Jambuwok RT 01 RW 03 Desa Nglurup Kecamatan Sendang Kabupaten Tulungagung, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama mengenai Implementasi pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup pengaturan implementasi kerja sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan Implementasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) **PIHAK KESATU** bersedia memfasilitasi dan memberi rekomendasi kepada dosen dan mahasiswa untuk melaksanakan program "Pengabdian Masyarakat".
- (2) **PIHAK KEDUA** bersedia menyediakan dan menyiapkan tempat untuk melaksanakan program "Pengabdian Masyarakat".
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk berpartisipasi dan memberikan masukan tentang pelaksanaan program "Pengabdian Masyarakat".

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN


- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kerjasama ini di masing-masing pihak, baik Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang maupun POKDARWIS Jurang Senggani.
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan yang saling bekerjasama berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab bersama atau berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan berlaku

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Perjanjian Kerja Sama adalah 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pengabdian Masyarakat di Prodi Pendidikan IPS, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang dan POKDARWIS Jurang Senggani. Segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas naskah Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.

Pasal 8
PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2(dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,
Universitas Negeri Malang (UM)
Fakultas Ilmu Sosial,

Prof. Dr. Samarmi, M.Pd
NIP. 196207171987012001



PIHAK KEDUA,
POKDARWIS Jurang Senggani


Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	